

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/827/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT
BERUPA MOBIL AMBULANS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, khususnya untuk penanganan kasus kegawatdaruratan, diperlukan sarana transportasi khusus kendaraan roda empat berupa mobil ambulans;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Badan Optimaslisai Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Nomor 3.15.7/UN37/BOAB/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Pengajuan Surat Keputusan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Roda Empat Berupa Mobil Ambulans Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Roda Empat Berupa Mobil Ambulans Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT BERUPA MOBIL AMBULANS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Roda Empat Berupa Mobil Ambulans Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung, sesuai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa UNNES Bagian Kelima “Metode pemilihan penyedia barang/jasa” Pasal 28 “Penunjukan langsung” barang/jasa dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu yang secara teknis merupakan satu kesatuan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kebutuhan sarana prasarana transportasi untuk operasional sangat mendesak khususnya penanganan kasus kegawatdaruratan dan layanan kesehatan cepat tanggap; dan
- b. ketidaktersediaan mobil ambulans untuk operasional penanganan kasus kegawatdaruratan dan layanan kesehatan cepat tanggap setelah dilaksanakannya penghapusan aset berupa mobil ambulans pada tanggal 15 Juli 2025.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Roda Empat Berupa Mobil Ambulans Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001